

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang
Dilakukan Orang Dewasa Kepada Anak Di Bawah Umur Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

Abstrak

Anak adalah Anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi, dan dijaga karena setiap anak juga memiliki hak untuk hidup. Maraknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak, serta menyebabkan dampak pada fisik dan psikis yang secara langsung dirasakan oleh anak sebagai korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur harus diatasi dengan tindakan yang nyata, dan dicegah sedini mungkin. Pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan seks, tidak hanya dari orang tua tetapi juga dari pihak-pihak lain termasuk sekolah. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Untuk itu penegakkan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak perlu untuk di kaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak

Kata Kunci: tindak pidana, pelecehan seksual, anak